

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia, pemerintah memiliki beberapa sumber penghasilan, yang salah satunya yaitu dari pajak. Pajak ialah iuran publik kepada negara dan masuk pada kas negara yang diatur oleh undang-undang serta dilaksanakan dapat dengan cara dipaksakan tanpa imbalan (Mardiasmo, 2016:3). Pengaturan tentang pajak tercantum dalam UUD 1945 pasal 23 huruf (a).

Pajak merupakan penghasil pendapatan terbesar di Indonesia. Sumber pendapatan yang diterima, salah satunya adalah dari pajak penghasilan atas mengalihkan hak tanah, oleh OP atau badan. Dalam pengalihan hak dikenal adanya Pajak Penghasilan Final (PPh). Penerimaan pajak penghasilan oleh orang pribadi atau badan hukum dari peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan dari pengikatan kontrak penjualan dan perubahannya, berada di dalam atau luar lingkup usaha. PPh dan pemungutan pajak penghasilan yang dibayar atau dipungut saat berlangsungnya transaksi.

Tanah dalam pengertian hukum memiliki makna yang penting untuk kehidupan manusia yang dapat menetapkan keberadaan kehidupan dan kelangsungan hubungan serta aktivitas hukum, baik dilihat dari setiap sudut pandang maupun dalam pengaruhnya bagi orang lain. UU Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang (UUPA) dengan artian tanah yaitu permukaan bumi. Pasal

4 ayat (1) menyatakan tentang “Berdasarkan hak milik negara yang disebutkan dalam pasal 2, ditentukan bahwa permukaan bumi yang disebut tanah, memiliki berbagai jenis hak yang dapat dialihkan hak ke milik orang lain atau badan ”

Pengalihan hak atau penguasaan tanah itu sendiri dilakukan oleh OP (Orang Pribadi) dan badan. Proses mengalihkan hak tanah dan bangunan akan terjadi transaksi perjualbelian untuk tanah. Dalam pengertian Jual beli merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan perjanjian antara dua pihak mengenai pembayaran suatu harga tertentu atas suatu barang guna mengalihkan hak milik seseorang ke orang lain. Dalam mencapai kepastian hukum dalam proses transaksi penjualan tanah, ke dua belah pihak berterikat oleh perjanjian berdasarkan kesepakatan yang dibuat di hadapan notaris. Pasal 8 PMK-261/PMK.03/2016 ialah untuk memenuhi hak dan serta kewajiban terkait dengan PPh yang timbul dari peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan pengikatan pembelian atas tanah dan/atau bangunan serta perubahannya, OP (Orang Pribadi) atau badan hukum wajib memiliki NPWP, kecuali orang pribadi yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan subjek pajak luar negeri bukan bentuk usaha tetap.

Nomor Pokok Wajib Pajak harus dimiliki OP (Orang Pribadi) yang menerima penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yaitu kurun waktu selama satu tahun, terdiri dari badan usaha, dan orang pribadi baik itu yang sedang menjalankan usaha atau bekerja bebas contohnya seperti dokter, akuntan, notaris, dan pengacara. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 yang berlaku dan Peraturan Dirjen Pajak (PDP) No. PER-16/PJ/2016, wajib pajak non-NPWP dapat terkena tarif pajak lebih besar yaitu 20% dari wajib pajak yang mempunyai NPWP.

Namun meski setiap warga diwajibkan untuk memiliki NPWP, tapi pada kenyataannya jika kita melihat di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak memiliki NPWP khususnya terkait dengan kegiatan memindahkan hak atas tanah dan bangunan. Dengan tidak terdeteksinya kepemilikan NPWP oleh orang pengalih tanah, menyebabkan negara menjadi kehilangan potensinya untuk mendeteksi sumber penghasilan lain dari orang yang melaksanakan pemindahan hak untuk tanah.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang utama akan dibahas adalah belum optimalnya kepatuhan WP untuk menjalankan kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan atas transaksi pengalihan tanah dan bangunan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan pembatasan masalah dengan analisis perpajakan kepatuhan WP untuk menjalankan kewajiban perpajakan terkait PPh atas transaksi pengalihan tanah dan bangunan.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara pendaftaran NPWP bagi WP orang pribadi ?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan WP untuk menjalankan kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan atas transaksi pengalihan tanah dan bangunan ?
3. Apa saja kendala bagi KPP Pratama Singaraja dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh NPWP ?
4. Langkah apa yang diupayakan oleh KPP Pratama Singaraja dalam mengurangi kendala yang dihadapi ?

1.5 Tujuan Penulisan Penelitian

1. Dapat mengetahui Cara Pendaftaran NPWP bagi WP pribadi.
2. Dapat mengetahui tingkat kepatuhan WP untuk menjalankan kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan atas transaksi pengalihan tanah dan bangunan.
3. Dapat mengetahui kendala bagi KPP Pratama Singaraja dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperoleh NPWP.
4. Dapat mengetahui langkah yang diupayakan oleh KPP Pratama Singaraja dalam mengurangi kendala yang dihadapi.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Dari penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang diterima selama perkuliahan secara teoritis untuk di lingkungan pekerjaan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja

Melalui hasil dari penelitian diharapkan bisa membantu dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan pada analisis perpajakan

untuk pajak penghasilan bagi penjual atas transaksi jual beli tanah di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan memberi hasil yang bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa lain dalam menambah referensi penyusunan TA.

